



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Blu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di  
XXXXXX Kampung XXXXXX Kecamatan XXX  
Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh,  
tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kampung  
XXXXXX Kecamatan Blambangan Umpu,  
Kabupaten Way Kanan, sebagai Tergugat :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 April 2012 di rumah orang tua penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.1 dari 12 him Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.BuXXXXXXXXXXXX Kabupater Way Kanan sebagaimana tertulis dalam

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 23 April 2012;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 Orang anak bernama: ANAK umur 4 Tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal RT XXXXXXXXX Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Way Kanan selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
  - b. bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
  - c. bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti Anjing dan sebagainya kepada Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat temperamental suka marah-marah kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2016 dengan sebab Tergugat berbicara kasar terhadap Penggugat dan sampai mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. No. 0022/Pdt.G/2017 /PA.Blutinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar oapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan

Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.3 dari 12 him. Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.BluBahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kampung XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, selaku ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April tahun 2012;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan pisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.4 dari 12 him. Put. No. 0022/Pdt.G/2017 /PA.Blu

tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2016 yang lalu;

Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kampung XXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April tahun 2012;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan pisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2016 yang lalu;

Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.S dari 12 him. Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Blu

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0022/Pt G/2017/PA.Blu dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukanya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Terg Jgat tidak hadir untuk menggunakan hak• hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIIm.6 dari 12 him. Put. No. 0022/Pdt.G/2017 /PA.Blubegitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2&3 Rbg yang berbunyi: "setiap orang yang

**mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan

perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang berdasarkan pasal 324 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.7 dari 12 him. Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Blu

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April tahun 2012 di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.8 dari 12 him. Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Blu- Bahwa rumah tangga Penggugat 3t dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk cerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah mernenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf f, dan hal ini sesuai dengan hujjah syariyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**<k a-l<< 1=3 <= )<~J »( 41/ 3**

Artinya *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Blu

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugre Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. No. 0022/Pdt.G/2017 /PA.Blu

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam oelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Ors. Aminuddin, sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.H., dan H.M. Kusen Raharjo, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustanul Arifin Sodiq, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua ,

Junaedi S.HI

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota II,

H.M. Kusen Raharjo, S.HI.,  
M.A.

Panitera Pengganti,

Bustanul Arifin Sodiq, S.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. No. 0022/Pdt.G/2017 /PA.BI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pe	rincian biaya :		
1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	225.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>

Hlm.12 dari 12 him. Put. No. 0022/Pdt.G/2017  
/PA.Blu